



**PUTUSAN**

Nomor: 43/B/2024/PT.TUN.MDO

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Kardin Laucu**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Waiheru RT.007/RW.004 Kel/Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I
2. **Rusli Raiba**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Waiheru RT.003/RW.002 Kel/Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II
3. **Siti Saoda Lasima**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Waiheru RT.018/RW.008 Kel/Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III
4. **Normawaty**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Waiheru RT.002/RW.001 Kel/Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muslim Abubakar, S.H.; dan kawan-kawan kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office Muslim Abubakar, S.H. & Partners, beralamat di Jln. Kakialy Nomor.69, Lt2 Kelurahan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 43/B/2024/PT.TUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Januari 2024, Email : [muspulu@gmail.com](mailto:muspulu@gmail.com); disebut sebagai Pemanding/semula para Penggugat.

## Lawan

- I. **Walikota Ambon**, berkedudukan di Jl. Sultan Hairun No. 1 Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Lexy M. Manuputty, S.H; dan kawan-kawan kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, beralamat Kantor di Jl. Sultan Hairun No. 1 Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Nomor:183/895/SETKOT, tanggal 22 Maret 2024; dan DR. Adolof Seleky, S.H., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara/Advokat pada Kantor Pengacara Adolof Seleky, S.H., M.H. dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Tulukabessy No. 7B, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Nomor:183/895/SETKOT, tanggal 22 Maret 2024, Email : [jacko\\_123440@yahoo.com](mailto:jacko_123440@yahoo.com); disebut sebagai Terbanding I/ semula Tergugat.

Dan

- II. **Usman Ely**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Waiheru, tempat tinggal di Kampung Lapiasu Waiheru RT.008/RW.004, Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: Samrin Sahmad, S.H, dan kawan-kawan kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Samrin Sahmad, S.H. & Partners, beralamat di

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 43/B/2024/PT.TUN.MDO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Malintang RT.004/RW.020 Desa Batumerah,  
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku,  
berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor:027/SK/Adv-  
SS/VII/2024, tanggal 10 Juli 2024, Email :  
adv.hasanumagap@yahoo.com; disebut sebagai  
Terbanding II/ semula Tergugat II Intervensi

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai  
duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Ambon Nomor:5/G/2024/PTUN-ABN tanggal 20 Agustus 2024  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

### Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai para Penggugat tidak  
mempunyai kedudukan hukum/legal standing;

### Pokok Sengketa:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:  
5/G/2024/PTUN-ABN tersebut diucapkan dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024  
dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan  
permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan  
ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon  
berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor:5/G/2024/PTUN-ABN  
tanggal 3 September 2024 agar diperiksa dan diputus dalam  
pengadilan tingkat banding.

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 43/B/2024/PT.TUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 10 September 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/ para Pembanding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:5/G/2024/PTUN.ABN tanggal 20 Agustus 2024.

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi semula Tergugat/Terbanding dan semula turut Tergugat Intervensi/turut Terbanding Intervensi untuk seluruhnya.

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Ambon Nomor: 1716 Tahun 2023 tentang Pengesahan pengangkatan saudara Usman Ely, SP., sebagai Kepala Desa Waheru, Kecamatan teluk Ambon Baguala sisa masa Jabatan 2022-2028 tertanggal 25 Oktober 2023.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Ambon Nomor 1716 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan saudara Usman Ely, SP., sebagai Kepala Desa Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon Baguala sisa masa Jabatan 2022-2028 tertanggal 25 Oktober 2023.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan.

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 43/B/2024/PT.TUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 September 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

- Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding / Semula Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 5/G/2024/PTUN.ABN tanggal 20 Agustus 2024;
- Menolak Permohonan Banding dari Para Pemanding/Semula Para Penggugat;
- Menghukum para Pemanding/semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Bahwa Terbanding I tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding, Terbanding I telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan.

Bahwa Terbanding II mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 September 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

## MENGADILI

### Eksepsi

- Menerima Eksepsi Terbanding/Tergugat mengenai Para Pemanding/Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum / Legal Standing ;

### Pokok Sengketa

- Menerima permohonan banding dari Para Pemanding/Para Penggugat ;
- Menyatakan Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:5/G/2024/PTUN.ABN. Tanggal 20 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 43/B/2024/PT.TUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan tersebut.

Bahwa kontra memori banding, Terbanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan.

Para Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II telah diberi kesempatan memeriksa berkas banding (izage) secara elektronik melalui system informasi pengadilan.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu mempertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Putusan Nomor:5/G/2024/PTUN.ABN diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Agustus 2024 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 September 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor:5/G/2024/PTUN-ABN. setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 3 September 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Pasal 1 angka 12 junctis Pasal 4

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 43/B/2024/PT.TUN.MDO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, junctis Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding (*judex facti*) akan mempertimbangkan eksepsi dari Terbanding/semula Tergugat sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi bahwa para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo* dan gugatan para Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:5/G/2024/PTUN.ABN dalam pertimbangan hukumnya dengan berpedoman pada pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 atas perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada halaman 43 "terkait Keputusan Walikota Ambon Nomor 319 Tahun 2022 tentang

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 43/B/2024/PT.TUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dengan hormat dari Jabatan Penjabat Kepala Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala masa Jabatan 2022-2028 tanggal 18 April 2022 dimana para Penggugat ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Waiheru telah dicabut oleh Tergugat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara para penggugat dengan proses pemilihan Kepala Desa Waiheru periode 2022-2023 telah selesai selanjutnya majelis hakim juga berpendapat bahwa hubungan hukum para Penggugat yang merupakan calon Kepala Desa Waiheru periode 2022-2023 hanya sebatas dengan Keputusan walikota Ambon Nomor 319 Tahun 2022 tentang pemberhentian dengan hormat dari Jabatan Penjabat Kepala Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala masa jabatan 2022-2023 tanggal 18 April 2022 (vide bukti P-1 dan keterangan saksi Alfian lewenussa S.STP.,M.Si)”

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mencermati bukti P-1, P-2, P-3, T-1, T-2, T-4, TII.Int-2, TII.Int-9 diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:17/G/2022/PTUN-ABN jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar Nomor:196/B/2022/PT.TUN-Mks yang telah berkekuatan hukum tetap, dan Tergugat menerbitkan Kembali surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 1716 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Usman Ely SP sebagai Kepala Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala sisa masa Jabatan 2022-2028 tertanggal 25 Oktober 2023 berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala sisa masa jabatan 2022-2028.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, diketahui bahwa surat Keputusan obyek sengketa pada perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, yang telah dibatalkan dan dicabut oleh Tergugat/Terbanding I vide bukti T-4, kemudian Tergugat/Terbanding I menerbitkan obyek sengketa pada perkara Nomor:5/G/2024/PTUN-ABN

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 43/B/2024/PT.TUN.MDO



yaitu hasil pemilihan Kepala Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala sisa masa jabatan 2022-2028 vide bukti T-1, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti P-1, T-4, dan T-1 adalah merupakan satu rangkaian proses yang tidak terpisahkan sehingga para Penggugat dalam sengketa ini mempunyai hubungan hukum, (*Legal standing*) karena penerbitan surat Keputusan obyek sengketa didasarkan pada hasil pemilihan Kepala Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala sisa masa Jabatan 2022-2028, sehingga eksepsi Tergugat mengenai para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan eksepsi Tergugat menyatakan bahwa gugatan para Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur Libel*).

Menimbang, bahwa tolak ukur untuk menilai gugatan para Penggugat Kabur (*Obscur libel*) atau tidak, Pengadilan Tingkat Banding mengacu pada Pasal 56 ayat (1) undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan gugatan harus memuat

- a. Identitas Penggugat atau kuasanya, berupa nama, kewarganegaraan, pekerjaan dan tempat tinggal.
- b. Identitas Tergugat berupa nama Jabatan (bukan nama pribadi yang menduduki jabatan), tempat kedudukannya,
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan para penggugat telah memuat subyek yaitu para Penggugat dan obyek gugatan, posita gugatan dan kemudian mengenai petitum gugatan para penggugat, yang meminta kepada Tergugat untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa dan telah sesuai dengan pasal 53 ayat (1) undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Negara, sehingga terhadap eksepsi mengenai gugatan para Penggugat kabur tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa eksepsi Terbanding I/semula Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya.

### Dalam pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya bahwa:

- Dasar Tergugat untuk pengesahan/pelantikan ulang saudara Usman Ely, SP sebagai Kepala Desa Waiheru sebagaimana hasil konsultasi dan koordinasi pada Direktorat Jenderal Bina Marga Pemerintah Desa Kementrian Dalam Negeri R.I Nomor:100.3.5.5/2047/BPD tanggal 22 Mei 2023 yang substansinya bahwa Sdr.Usman Ely, SP bukanlah Kepala Desa yang sementara aktif melaksanakan tugas dan yang mencalonkan diri dalam Pilkades serentak (Petahana).
- Bahwa tindakan Tergugat jelas-jelas merupakan kekeliruan karena dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah diuraikan baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak bisa ditafsirkan lain oleh Lembaga diluar Lembaga peradilan sehingga perbuatan Pejabat Walikota Ambon yang melantik ulang Sdr Usman Ely sebagai Kepala Desa Waiheru sangat bertentangan dengan Pasal 76 ayat 1 Peraturan Walikota Ambon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Antarwaktu.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 26 dst... pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:5/G/2024/PTUN-ABN pada pokoknya :

- Bahwa setelah dilakukan pencabutan surat Keputusan Walikota Ambon Nomor:319 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dengan hormat dari Jabatan Pejabat Kepala Desa Waiheru Kecamatan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 43/B/2024/PT.TUN.MDO



Teluk Ambon Baguala sisa masa Jabatan 2022- 2028 tanggal 18 April 2022 maka Tindakan hukum berikutnya adalah mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa sebagai konsekwensi batal dan dicabutnya surat Keputusan tersebut dimana kewenangannya untuk mengisi kekosongan Jabatan Kepala Desa adalah Tergugat.

- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor:196/B/2022/PT.TUN-Mks tanggal 15 Desember 2022 tidak mewajibkan Tergugat untuk mengangkat salah satu atau semua pihak dari para Penggugat sebagai kepala Desa untuk mengisi kekosongan Jabatan Kepala Desa waiheru sebagai konsekwensi dari batalnya surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 319 Tahun 2022 tentang pemberhentian dengan hormat dari Jabatan Penjabat Kepala Desa waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala sisa masa Jabatan 2022-2028 tertanggal 18 April 2022.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan para Pembanding/semula para Penggugat, jawaban Terbanding I/semulaTergugat dan bukti-bukti surat, memori banding dan kontra memori banding diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding I/semula Tergugat telah melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:17/G/2022/PTUN-ABN jo Nomor:196/B/2022/PT.TUN-Mks dan menerbitkan surat Keputusan Pengesahan Pengangkatan saudara Usman Ely sebagai kepala Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala (vide bukti T-1, T-4).
- Bahwa Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi adalah penjabat Kepala Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala yang mencalon diri Kembali sebagai calon Kepala Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala sisa masa jabatan 2022-2028.



- Bahwa Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi terpilih Kembali sebagai Kepala Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala sisa masa Jabatan 2022-2028.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor:196/B/2022/PTTUN-MKS dalam pertimbangan pada halaman 9 “Menimbang, bahwa dari bukti T.II.In-10 dan berkas persidangan *a quo* diperoleh fakta hukum bahwa, Usman Ely adalah Kepala Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon periode 2014-2020 selanjutnya untuk mengisi kekosongan Jabatan, Tergugat/Terbanding I menunjuk Penjabat kepala Desa sampai kemudian dilangsungkan proses pemilihan kepala Desa deventif yang mendapat pengesahan dan pengangkatan dalam Keputusan atas nama Usman Ely.

Menimbang, bahwa Persyaratan pencalonan kepala Desa diatur dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata cara pemilihan Kepala Desa Serentak dan pemilihan Antar Waktu. Bahwa lampiran 1 Dokumen penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa huruf B. tahapan pencalonan nomor 2.2 huruf q menentukan persyaratan yaitu Surat keterangan penyampaian LPPD akhir tahun anggaran dan LPPD masa Jabatan dari Kepala D3APMD, khusus bagi Kepala Desa yang mencalonkan yang mencalon diri Kembali dan pada nomor 2.2 huruf t menentukan persyaratan yaitu Surat keterangan penyampaian LPPD akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan (bagi kepala Desa Petahana).

Menimbang, bahwa oleh karena Usman Ely adalah Kepala Desa yang mencalonkan diri Kembali maka persyaratan yang harus dipenuhi adalah surat keterangan penyampaian LPPD akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan namun persyaratan tersebut itu tidak dipenuhi, dengan demikian secara substansi penerbitan obyek sengketa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 8 Tahun 2022 lampiran 1 huruf B. nomor 2.2 huruf q. (vide bukti T-2, T-5).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P3 dikaitkan dengan bukti T-4= bukti TII Intervensi -2 diperoleh fakta hukum bahwa bukti P-1 telah dibatalkan dan dicabut oleh Tergugat sehingga keadaan kembali status quo ( kembali pada keadaan semula)

Menimbang, bahwa terkait dalam jawaban Tergugat menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor:196/B/2022/PT.TUN-Mks tanggal 15 Desember 2022 tidak mewajibkan Tergugat untuk mengangkat salah satu atau semua pihak dari para Penggugat sebagai kepala Desa untuk mengisi kekosongan Jabatan Kepala Desa waiheru, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa Waiheru mempedomani ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan pasal 76 ayat (1), (2) (3) Peraturan Waliota Ambon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Antarwaktu (vide bukti T-5)

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:5/G/PTUN.ABN tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding I dan Terbanding II sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 43/B/2024/PT.TUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari para Penggugat/Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 5/G/2024/PTUN.ABN tanggal 20 Agustus 2024 yang dimohonkan banding.

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Terbanding I/Tergugat dan Terbanding II/Tergugat II Intervensi seluruhnya.

### Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Walikota Ambon Nomor 1716 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan saudara Usman Ely, SP. Sebagai Kepala Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala sisa masa jabatan 2022-2028 tertanggal 25 Oktober 2023.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Ambon Nomor 1716 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan saudara Usman Ely, SP. Sebagai Kepala Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala sisa masa jabatan 2022-2028 tertanggal 25 Oktober 2023.
4. Menghukum Tergugat dan tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh Simbar Kristianto, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 43/B/2024/PT.TUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan H.Bambang Wicaksono, S.H.,M.H. dan Masdin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sitem informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu Alfred Zacharias Paat, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado serta tidak dihadiri oleh para Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Bambang Wicaksono, S.H., M.H.

Simbar Kristianto, S.H.

ttd

Masdin S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Alfred Zacharias Paat, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 43/B/2024/PT.TUN.MDO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)